



PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Letnan Harun Nomor 1 Telepon (0265) 314375 Fax. (0265)
Tasikmalaya

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA TASIKMALAYA**

NOMOR : 503/0162 / SK-PEND/ DPMPTSP /2021.

**TENTANG
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL
SPS TAAM " AL-HIKMAH " KECAMATAN TAMANSARI**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA TASIKMALAYA**

Membaca : 1. Surat Permohonan dari Yayasan Pendidikan Islam Al-Hikmah Kecamatan Tamansari Nomor : SPS: 019/SPS TAAM-AH/XII/2020, Tanggal 05 Januari 2021, Perihal : Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan SPS TAAM;

Menimbang : a. bahwa dalam rangka membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Pendidikan Islam Al-Hikmah Kecamatan Tamansari telah mengusahakan didirikannya SPS TAAM; b. bahwa SPS TAAM Al-Hikmah yang akan didirikan tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku; c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, b dipandang perlu memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan tersebut yang dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tasikmalaya.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya;
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Lembaga Pendidikan ;
3. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 8 Tahun 2005;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra-Sekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
8. Permendiknas R.I No.58 Tahun 2008 tentang Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060 /U/ 2002, tentang pedoman Pendirian Sekolah;
10. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah;

- Memperhatikan : 1. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya, Nomor : 421.1/0039/PAUDNI, Tanggal 07 Januari 2021;
2. Hasil Penilaian Tim Studi Kelayakan dan Kelengkapan Izin Operasional SPS TAAM Al-Hikmah Tanggal 06 Januari 2021;
3. SK. Izin Operasional Pendidikan yang lama Nomor : 503/6829/SK-PEND/DPMPTSP/2017, Tanggal 07 Desember 2017.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Pendidikan kepada Ketua/ Pengurus Yayasan Pendidikan Islam Al-Hikmah Kecamatan Tamansari untuk SPS TAAM dengan:

Nama : **“ AL - HIKMAH”**
Jenis Program : SPS (Satuan PAUD Sejenis) TAAM
Alamat : Kp. Cimanggu RT. 01 RW. 08
Kelurahan. Tamansari Kecamatan. Tamansari
Kota Tasikmalaya
Ketua Yayasan : Mumun Ruka'i Sujud
Ketua Pengelola : Wawah Wahdatul Karomah
Telp : 085321604400

Terhitung mulai Tahun Pelajaran 2021/2022;

KEDUA : Pemberian Izin tersebut pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan sesuai peraturan dan perundang - undangan

KETIGA : “SPS TAAM Al-Hikmah“ sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama Keputusan ini berada dibawah pembinaan UPTD Pendidikan di wilayah yang membidanginya ;

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan Perubahan dan Perbaikan sebagaimana mestinya;

KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur kemudian;

KEENAM : Apabila terjadi penyimpangan atas ketentuan - ketentuan penyelenggaraan SPS TAAM sebagaimana diatur dalam diktum kedua, maka penetapan izin tersebut akan ditinjau kembali.

KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, berlaku selama 4 (Empat) tahun dan wajib didaftar ulang pada tanggal 13 januari 2025

Ditetapkan di : TASIKMALAYA
Pada tanggal : 14 Januari 2021

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA TASIKMALAYA**

